




පිළිගිණු උපාධිකාරී කමි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN
භූමි සම්පත්
RUMAH SAKIT GIWA



රහස්‍ය කුසුමා ටුද්‍යා නොර් 29 ඩාංග්ලි 80613, ටෙලිෆෝන (0366) 91073-91074
Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073-91074
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCES
SUBKEGIATAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Organisasi	: Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Organisasi Bersifat Khusus	: Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Indikator Program (Outcome)	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan
Target Program	: 89 nilai
Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Indikator Kegiatan (Output)	: Jumlah Laporan kegiatan sesuai yang direncanakan
Target Output	: 1 Laporan
Subkegiatan	: Pengembangan Rumah Sakit
Indikator Subkegiatan	: Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
Target Subkegiatan	: 1 Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



- e. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
- f. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- g. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
- p. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit;
- q. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- r. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

2. Gambaran Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan, setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali juga mengacu pada isu strategis yang sedang dihadapi, yaitu:

1. Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali
2. Kebijakan Transformasi Kesehatan
3. Digitalisasi Pelayanan Kesehatan
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi
5. Kualitas Pelayanan Kesehatan terstandar Internasional
6. Pengembangan *Medical Tourism*
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu menuju *Safe Community*

Sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, definisi Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Rumah Sakit yang dimaksud meliputi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.

Rumah Sakit Khusus tersebut salah satunya Rumah Sakit Jiwa, Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, menerangkan bahwa Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Sedangkan Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa dan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Dalam menangani ODGJ ini diperlukan suatu Upaya Kesehatan Jiwa, untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai salah satu Instansi Rumah Sakit di Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat serta sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

Jenis Layanan kesehatan jiwa yang ada di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang disebutkan diatas harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Secara Spesifik Fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yaitu pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan rehabilitasi medis dan psikososial, pelayanan elektromedik dan pelayanan gawat darurat, dengan kekhususan pelayanan di bidang kesehatan jiwa serta pelayanan jiwa yang terintegrasi dengan ilmu kesehatan non jiwa seperti neurologi, rehabilitasi medik, penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, kedokteran gigi, maka program layanan kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali meliputi :

- Pelayanan Rawat Inap Dewasa dengan mayoritas pasien Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Rehabilitasi Napza, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 54 ayat (1), bahwa Setiap rumah sakit jiwa wajib menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah tempat tidur yang ada serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 MENKES/PER/III/2020 tentang klasifikasi rumah sakit, bahwa Rumah Sakit Jiwa kelas A adalah rumah sakit jiwa yang mempunyai spesifikasi luas dalam bidang kesehatan jiwa dan menyediakan fasilitas pelayanan napza serta digunakan untuk tempat pendidikan kesehatan jiwa intramular dan ekstramular. Pelayanan Rehabilitasi Napza ini, membutuhkan sarana dan Parasarana Pendukung Pelayanan yang baik meliputi Gedung Pelayanan yang Representatif serta Alat-alat kesehatan yang memadai. Bangunan yang dipakai saat ini adalah Ruang Rawat Inap Jiwa/ Bangsal Jiwa yang diupayakan dimodifikasi untuk melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Napza, sehingga Gedung tersebut jauh dari Standar. sehingga Tahun 2023 dilakukan pekerjaan Perencanaan DED Pembangunan Gedung Rehabilitasi Napza RS Jiwa Provinsi Bali. Setelah memiliki DED Pembangunan Rehabilitasi Napza, diharapkan pada Tahun 2024 Gedung tersebut bisa terwujud. Tetapi karena keterbatasan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Keuangan Pemprov Bali di Tahun 2024 belum bisa terealisasi maka pada Tahun 2025, diusulkan Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Napza RSJ guna melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Napza yang lebih baik dan terstandar kepada Pasien Rehabilitasi Napza. Di Rencana Kerja Subkegiatan Pengembangan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2025 ini, diusulkan kebutuhan dana untuk Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebesar Rp.79.813.259.136,00 terdiri dari Anggaran Pendukung Pembangunan Rehabilitasi Napza sebesar Rp.194.899.906,00, Anggaran Pembangunan Fisik sebesar Rp.76.339.500.000,00, Anggaran Konsultan Perencana sebesar Rp.141.400.680,00, Anggaran Konsultan Pengawas Pembangunan Rehabilitasi Napza sebesar Rp.1.137.458.550,00 dan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan RSJ sebesar Rp.2.000.000.000,00. Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa merupakan Program Prioritas sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi bagi pasien dengan ketergantungan Obat-obatan terlarang di Bali.

- Pelayanan Psikogeriatric
- Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
- Pelayanan Elektromedik rawat inap dan rawat jalan dengan alat kesehatan yang sesuai teknologi terbaru yaitu EEG brainmapping dan ECT premedikasi. Dari Layanan ini tambahan alat kesehatan yang diperlukan adalah Elektromyography (EMG), Transcranial Magnetic Stimulation (TMS). Layanan ini adalah layanan diagnostik dan terapi non invasive yang dapat diberikan pada pasien dewasa, anak-anak dan lansia
- Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak Remaja
- Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi Medik yang memerlukan alat kesehatan terapi fisik seperti shortwave diathermy (SWD), microwave diathermy (MWD), walker, sepeda statis, treadmill, dan masih banyak lagi untuk membantu pelaksanaan proses terapi fisik non medikamentosa untuk pasien yang memiliki gangguan fisik sesuai indikasi.
- Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut untuk pasien rawat inap dan rawat jalan yang memerlukan alat kesehatan berupa Panoramic, dental unit, scaler gigi, dan sebagainya untuk pemeriksaan dan tindakan masalah gigi dan mulut.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memutuskan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sejak 1 Januari 2013 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh. Berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum, pada Pasal 11 ayat (3a) Pagu Anggaran BLU dalam RKA-K/L atau Pagu Anggaran BLU dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja. Sedangkan untuk Sumber Dana APBD, penggunaan serta format Penganggarannya tidak diatur dalam aturan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



ini, sehingga tata cara penggunaan APBD tersebut mengikuti Peraturan yang berlaku secara umum. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut di atas, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga dari dasar Peraturan dan Keputusan tersebut diatas, adapun Program Kegiatan dan Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2025 adalah:

Kode/Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Kode/Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Kode/Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0003 Pengembangan Rumah Sakit

Maksud dan tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah untuk Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali serta Belanja Modal Alat kesehatan dan Alat pendukungnya dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025.

Badan Layanan Umum Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis dinas/Badan Daerah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, sehingga dengan jelas di sampaikan bahwa BLUD memiliki misi sosial kepada masyarakat terutama masyarakat miskin (*pro poor*). Dari penjelasan ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa dimana pelayanan Kesehatan Jiwa yang dilakukan tersebut menjalankan misi Sosial, sehingga terpengaruh ke pendapatan Rumah Sakit. Biaya-biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk menjalankan Pelayanan Kesehatan Jiwa tidaklah sebanding dengan Pendapatan yang di dapat. Sehingga untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Jiwa ini, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali berupa Subsidi APBD. Subsidi Dana APBD Provinsi Bali ini salah satunya untuk menjalankan Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adanya subkegiatan Pengembangan Rumah Sakit ini adalah :

1. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dapat menerima layanan kesehatan jiwa secara paripurna dan memuaskan.
2. Aparatur. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dimana Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan secara bermutu dan paripurna kepada seluruh pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.
3. Instansi Terkait

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan dengan e-purchasing dan proses Pelelangan umum/kontraktual sesuai peraturan yang berlaku.

2. JADWAL KEGIATAN

a. Tahapan Pelaksanaan

Secara Umum, Tahapan dan waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit, berupa pengadaan Pembangunan Rehabilitasi Napza dan Alat-alat kesehatan dan alat-alat pendukung pelayanan, adalah sebagai berikut :

- Persiapan pelaksanaan
- Proses lelang
- Penandatanganan kontrak
- Pelaksanaan pekerjaan
- Pelaporan

Tahapan Pelaksanaan dari Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama 1 (satu) Tahun anggaran

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Persiapan Pelaksanaan												
	2. Proses Lelang												
	3. Penandatanganan kontrak												
	4. Pelaksanaan Pekerjaan												
	5. Pelaporan												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Sub Pengembangan Rumah Sakit yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah APBD Provinsi Bali Tahun 2025, selama periode bulan Januari s/d Desember 2025.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



E. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran sebesar Rp.79.813.259.136,00 (Tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah), sesuai RAB terlampir.

Bali, 19 Pebruari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025

Urusan	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa
Program	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	1.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok
Lokasi Kegiatan	Kab. Bangli, Bangli, Kawan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	Masyarakat
Jumlah 2023	-
Jumlah 2024	79.813.259.136
Jumlah 2025	-

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	79.813.259.136,00
Keluaran	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit
Hasil	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Harga satuan	APBD	DAK
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH				79.813.259.136	
5.1	BELANJA OPERASI				194.899.906	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				194.899.906	
5.1.02.01	Belanja Barang				50.899.906	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				50.899.906	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				12.282.716	
	[#] Bangunan Kesehatan				12.282.716	
	[-] ASB 018					
	Alat Tulis	24	Buah	15.100	362.400	
	Spesifikasi : Ballpoint Baliner					
	Alat Tulis	24	buah	11.550	277.200	
	Spesifikasi : Spidol Permanent G 12 Snowman					
	Alat Tulis	24	buah	11.550	277.200	
	Spesifikasi : Spidol White Board					
	Alat Tulis Kantor Lainnya	12	BUAH	50.100	601.200	
	Spesifikasi : Stempel Dinas					
	Bantalan stempel	2	buah	8.663	17.326	
	Spesifikasi : Bantalan Stempel Hero (K)					
	BARANG CETAKAN	20.000	lembar	400	8.000.000	
	Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih biasa					
	BARANG CETAKAN	30	Buku	18.000	540.000	
	Spesifikasi : Penjilidan jilid biasa					
	Buku Tulis	6	buah	10.500	63.000	
	Spesifikasi : Folio isi 100 lembar					
	Isi Staples	12	Dos	8.800	105.600	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3	4	5	6	7
	Spesifikasi : Isi Staples Max 10 (Asli)					
	Ordner Dan Map	48	Buah	13.640	654.720	
	Spesifikasi : Map Snell/Jepit Plastik Daia /Seagul					
	Ordner Dan Map	48	buah	950	45.600	
	Spesifikasi : Map Folio kertas					
	Ordner Dan Map	3	Buah	27.600	82.800	
	Spesifikasi : Map Teka Besar					
	Penghapus/Korektor	2	set	17.325	34.650	
	Spesifikasi : Tipp-Ex Pemutih/ Set 20 Mi Fluid					
	Penjepit Kertas	12	Kotak	19.360	232.320	
	Spesifikasi : Clips Binder No. 260					
	Staples	3	Buah	30.800	92.400	
	Spesifikasi : Staples Alat Max No 10 Honaga					
	Tinta Tulis Tinta Stempel	2	PCS	7.100	14.200	
	Spesifikasi : Tinta Stempel					
	Barang Cetak	100	buah	5.800	580.000	
	Cetak foto 4R					
	Barang Cetak	3	buah	100.700	302.100	
	Album foto					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				2.273.940	
	[#] Bangunan Kesehatan				2.273.940	
	[-] ASB 018					
	Kertas Hvs	22	Rim	72.270	1.589.940	
	Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gram merk Sinar Dunia					
	KERTAS HVS	12	Rim	57.000	684.000	
	Spesifikasi : A4 70 Gram					
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				500.000	
	[#] Bangunan Kesehatan				500.000	
	[-] ASB 018					
	Materai 10.000	50	Lembar	10.000	500.000	
	Spesifikasi :					
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				4.343.250	
	[#] Bangunan Kesehatan				4.343.250	
	[-] ASB 018					
	Cd/Dvd	6	keping	3.675	22.050	
	Spesifikasi : CD-R GTPRO					
	Tinta/Toner Printer	12	buah	132.600	1.591.200	
	Spesifikasi : Tinta Epson C13T664399 Magenta 70ml Ink Bottle (Ein) Compatibility Epson L100/L200/L110/L210/L300/L350/L355/L550/L455					
	Tinta/Toner Printer	1	Buah	1.512.000	1.512.000	
	Spesifikasi : Hp Laserjet 83A Black Toner Cartridge C283A					
	Usb/Flash Disk	6	buah	203.000	1.218.000	
	Spesifikasi : Flash Disk 32 Gb Kingston					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				31.500.000	
	[#] Bangunan Kesehatan				31.500.000	
	[-] ASB 018					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman	700	Orang / Kali	30.000	21.000.000	
	Spesifikasi : Makan					
	Satuan Biaya Makanan dan Minuman	700	Orang / Kali	15.000	10.500.000	
	Spesifikasi : Snack Biasa					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				144.000.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				144.000.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				144.000.000	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1	2	3	4	5	6	7
	[#] Bangunan Kesehatan				144.000.000	
	[-] ASB 018					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota/Dalam Daerah	300	Orang / Hari	480.000	144.000.000	
	Spesifikasi : BALI					
5.2	BELANJA MODAL				79.618.359.230	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				2.000.000.000	
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin				2.000.000.000	
	[-] Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan				2.000.000.000	
	Sarana, Prasarana dan Alat Kese	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				77.618.359.230	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung				77.618.359.230	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja				77.618.359.230	
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan				77.618.359.230	
	[#] Bangunan Kesehatan				77.618.359.230	
	Sumber Dana : DAU					
	[-] Pembangunan Rehabilitasi Napza				76.339.500.000	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1	Paket	76.339.500.000	76.339.500.000	
	Spesifikasi : Konsultan Pengawas Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali					
	[-] Konsultan Perencana				141.400.680	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencana Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1	Paket	141.400.680	141.400.680	
	Spesifikasi : Konsultan Perencana Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali					
	[-] Konsultan Pengawas				1.137.458.550	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1	Paket	1.137.458.550	1.137.458.550	
	Spesifikasi : Konsultan Pengawas Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali					



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

